



**PUTUSAN**

**Nomor:81/PDT/2018/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**DESNELI,** : Bertempat tinggal di Kelurahan Ibrahim Kemas A.Somad Lorong Mesjid Baiturahman RT. 18 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kora baru, Yang memberikan kuasa kepada, AMI SETIA, SH yang berkantor pada Advokat/Konsultan Hukum “AMI SETIA & REKAN” yang beralamat Jalan komplek Perumnas Auduri Blok D (bawa) No 233 RT.26 Kelurahan P.Rendah Kecamatan Telanaipura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2018. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT'**

**M E L A W A N**

1. **P.T. BANK BUKOPIN, Tbk P.T BANK BUKOPIN CABANG JAMBI,**  
: Berkedudukan di Jalan Soemantri Brojonegoro No. 2 RT.11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Yang memberikan kuasa kepada, SAIFUL KIPLI,SH yang berkantor pada Advokat/Konsultan Hukum “SAIFUL KIPLI,SH & ASSOIATES” Yang beralamat jalan Lintas timur KM.16 Lorong Perikanan RT.20/03 No.10 Desa Mendalo Darat dan MUHAMAD WISNUBRATA,SH (Staf Legal PT Bank Bukopin Tbk Cabang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 23 halaman Putusan No. 81PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 003/JMB-SK/III/2018 tertanggal 06 Februari 2018. yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula**

**TERGUGAT I;**

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. DIREKTORAT JENDRA KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL),**

berkedudukan di Jalan Sutomo No.17 Jambi 36113, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada : Anita Wihardeni, Rahmat, Anwar Effendi, A.Rivai dan Rosita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-267/MK.6 /2018 tertanggal 08 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat TERBANDINGII semula**  
**TERGUGAT II ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Oktober 2018 Nomor.81/PDT/2018/PT.JMB.

2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARANYA .**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 Februari 2018 dalam register Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN.Jmb telah mengajukan surat gugatan sebagai berikut :

1. PTBank BukopinTbkCq. PT.BukopinCabang Jambi yang berkedudukan dan beralamat : Jalan. SoemantriBrojonegoro No. 02 RT 11 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi 36135 Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mentri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi (KPKNL) yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.17 Jambi 36113 Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat II

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Hal.2 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11416/Kenali Besar dengan Luas 548 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan. KemasA.somad,Lorong Masjid Baiturahman No.100 RT 18 Kel.Kenali Besar Kec.Kotabaru Kota Jambi.
2. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Penggugat in casu tersebut tersebut telah Penggugat angunan kan kepada tergugat I sebagai jaminan pinjaman hutang penggugat sebesar Rp. 420.000.000,- ( empat ratus dua puluh juta ) dengan perjanjian kredit yang mana salinan surat perjanjian kredit tidak diberikan oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya pinjaman Penggugat berdasarkan kesepakatan hanya membayar ansuran kepada Tergugat Idan ditindak lanjutin dengan membayar pokok dari hutang, sedangkansisapokok jumlahPenggugat Rp 416.000.000 ( empat ratus enam belas juta), memang Penggugat akui dan sadari dalam pembayaran kredit kadang – kadang mengalamiketerlambatan namunPenggugat mempunya iitikat baik tetap melakukan pembayaran kepada Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan di pengadilan.
4. Bahwa pengugat sangat terkejut sekali dengan adanya surat yang dikirim oleh Tergugat ! kepada Penggugat padatanggal 10 Januari 2018 yang berisi pemberitahuan lelang Angunan Penggugat yang akan diadakan oleh Tergugat II selaku Pejabat lelang, PadahalTergugat I masih menerima pembayaran dari Penggugat.
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan tindakan dari Tergugat I dan tergugat II yang akan melelang angunan milik Penggugat incasu karena tanpa seizing Penggugat, tindakan para tergugat yang akan melelang anguna milik Penggugat sangat merugikan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat juga tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I, karena hal ini tidak diberitahu oleh Tergugat I, berapahutang yang sudah Penggugat ansur dan berapa lagi jumlah sisanya. Tau – taunya para Tergugat akan melelang begitu saja angunan milik Penggugat.

Hal.3 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa begitu saja melelang angunan milik Penggugat in casu karena Penggugat mempunyai iitikat baik melakukan pembayaran ansuran kepada Tergugat I, serta jumlah hutang Penggugat juga tidak dijelaskan oleh Tergugat I dengan menerima ansuran dari Penggugat.
8. Bahwa menurut Penggugat para Tergugat baru bisa melakukan lelang terhadap anguna milik Penggugat apabila telah mendapatkan izin dari Penggugat dan juga bila Penggugat tidak mempunyai iitikat baik membayar ansuran kredit, padahal masa jatuh tempo kredittelah di perpanjang oleh tergugat telah menerima surandari Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Penggugat tetap melakukannya kewajibannya. Jelas hal ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mau melelang anguna in casu milik Penggugat tanpa seizing Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap ketetapan nilai limit sebesar 556.000.000,- ( lima ratus lima puluh enam juta) terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang akan dilelang dan ditetapkan oleh para Tergugat.
10. Bahwa dengan adanya penetapan nilai limit berdasarkan poin 9 di atas yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut maka Penggugat sangat dirugikan yang mana angunan milik Penggugat tersebut, tidak wajar ditetapkan dengan harga tersebut, jauh dari harga pasaran yang mana nilai angunan milik Penggugat tersebut menurut penggugat senilai 2 (dua) miliar rupiah. Oleh karena dilakukan lelang tanpa seisi Penggugat lelang dengan nilai limit yang di tetapkan sebesar 556.000.000,- ( lima ratus lima puluh enam juta rupiah) maka Penggugat mengalami kerugian sebesar 2 (dua) miliar rupiah.
11. Bahwa berdasarkan dalil–alil yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

Hal.4 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat II untuk menangguhkan pelaksanaan lelang terhadap angunan in casu sampai adanya putusan berkuatan hukum tetap terhadap anguna incasu.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam provinsi, terhitung sejak putusan ini di ucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai nasabah yang beritikad baik yang harus dilindungi.
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, melelang angunan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan menetapkan nilai limit tanpa izin Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dirugikan sebesar Rp 2 Miliar rupiah.
4. Menyatakan jumlah hutang Penggugat Rp 556.000.000,- ( lima ratus lima puluh enam juta rupiah) tanpa izin Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dirugikan sebesar 2 (dua) Miliar rupiah.
5. Menyatakan Tergugat I harus menerima surat Penggugat sesuai dengan kemampuan Penggugat perlu atau jumlahnya ditentukan oleh Pengadilan.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, ada perlawanan, banding dan kasasi( *Uit voerbaar bij Vooraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100 juta untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan yang baik adalah Patut dan Adil ( *ExAe quo et bono, Naar Goede Justite Recht Doen*)

Hal.5 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/KURANG PIHAK.**

➤ **GUGATAN KABUR :**

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena pada dalil poin 1 (satu) menyatakan mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor : 11416/Kenali Besar dengan luas 548 M<sup>2</sup> dan tidak menyebutkan batas batasnya serta berbatas dengan siapa, Jadi suatu Gugatan terlebih dahulu Penggugat harus tau dan mencantumkan Letak Objek Sengketa, kemudian Luas Objek Sengketa kemudian Penggugat Harus alias wajib menyebutkan Batas batanya serta berbatasan dengan siapa Objek sengketa tersebut, dengan tidak disebutkannya batas batasan berbatasan dengan siapa objek Gugatan, membuat suatu Gugatan Kabur dan tidak Jelas ;

Oleh karenanya maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur dan atau Tidak Jelas, maka selanjutnya gugatan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

➤ **GUGATAN KURANG PIHAK :**

- a. Bahwa seterusnya lagi karena gugatan PENGGUGAT menyangkut perbuatan Melawan Hukum yang berawal dari transaksi Pinjam meminjam antara Suami Penggugat (ZULNOV HENDRI) Sebagai **Peminjam** Objek sengketa dengan Tergugat I (PT. BANK BUKOPIN Ltd Cabang Jambi) sebagai **Pemberi Pinjaman** dengan memakai Sertifikat Hak Milik Penggugat yang Akta Pengikatannya dalam Bentuk PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN dihadapan Notaris YEL ZULMARDI, SH sudah seharusnya Notaris YEL ZULMARDI, SH, ditarik sebagai para pihak, mengingat objek yang disengketakan ini bermula dari Akta

Hal.6 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB





Notaris Nomor : 120 tanggal 28 April 2010, justru Penggugat tidak memasukkan Notaris YEL ZULMARDI, SH, sebagai tergugat, maka terhadap gugatan ini Tergugat I menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK** ; Oleh karena dengan kaburnya suatu gugatan maka konsekwensihukumnya adalah **GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK**;

## II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak ada dasar hukum sama sekali hal mana yang dipermasalahkan dalam gugatan hanya menganggap Penggugat tidak diberi Salinan Surat Perjanjian Kredit, hal mana yang dikatakan oleh Penggugat adalah suatu hal yang mustahil, karena setelah terjadinya penandatanganan Perjanjian Kredit di Hadapan Notaris Yel Zulmardi,SH pada saat itu juga Salinan Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan langsung diserahkan kepada Penggugat dan suaminya Zulnov Hendri, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat adalah mengada ada dan sulit dipercaya oleh akal sehat.

Oleh karena itu menurut Tergugat I, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak ada dasar hukumnya sama sekali.

Berdasarkan hal hal yang telah Tergugat Ikemukakan diatas, maka dengan Hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dalam putusan sela dengan **Amarnya sebagai berikut** :

1. Menerima Eksepsi TergugatI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa apa yang Tergugat Isampaikan pada Eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Hal.7 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TergugatI dengan tegas membantah seluruh dalil dalil gugatan penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dan dipersidangan ini ;
3. Bahwa Menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 1 (satu) s/d poin 3 (tiga) tidak perlu Tergugat I tanggapi karena hal tersebut adalah bentuk pengakuan daripada penggugat yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga untuk menanggapi poin ini tidak perlu Tergugat I bantah ;
4. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan PENGUGAT poin 4 (empat) yang mengatakan bahwa suami penggugat sampai pada saat surat Pemberitahuan lelang masih menerima pembayaran Pokok Hutang hal itu adalah Tidak Benar karena tidak pernah suatu Bank melakukan Lelang apabila nasabahnya Masih Tetap Membayar kewajibannya, dan penggugat sudah termasuk Collect 5dan tidak ada itikat baik lagi untuk membayar kewajibannya kepada tergugat I sehingga tergugat I sesuai dengan Prosedur perBankkan, maka Tergugat I melimpahkan persoalan ini kepada Tergugat II untuk dilakukan LELANG ;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 5 (lima)Tergugat I membantah dalil dalil gugatan poin 5 tersebut bahwa tindakan Tergugat I melimpahkann Untuk Pelelangan Objek sengketa kepada Tergugat II adalah suatu aturan Perbankan dan ditambah dengan PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN dihadapan Notaris YEL ZULMARDI, SH Nomor :120 tanggal 28 April 2010 menurut Tergugat I sudah Cukup beralasan Hukum untuk Tergugat I melimpahkan Pelelangan Objek sengketa ini kepada Tergugat II ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 6 (enam) perlu tergugat I Bantah, tanggapi dan atau jawab karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah **TIDAK BENAR alias SALAH** karena Kredit “**Modal Kerja Perdagangan Komputer**” yang diberikan tergugat I kepada Penggugat terhitung tanggal 28 April 2010 dan disepakati Jangka waktu Pinjaman adalah 12 bulan, jadi sampai saat ini tidak ada Itikat baik dari Penggugat untuk melunasinya dimana seharusnya telah lunas pada tanggal 28 April 2011, dan baru pada tahun 2017 dilakukan Lelang oleh tergugat II, jadi cukup panjang waktu Toleransi yang

Hal.8 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB





tergugat I berikan kepada Penggugat namun Penggugat lah yang tidak ada Itikat Baik untuk melunasi Hutangnya kepada Tergugat I ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 7 (sembilan)perlu tergugat I tanggapi sekaligus membantahnya karena hal tersebut tidak Benar dan atau salah Besar sebab penggugat sudah tidak mempunyai etika baik untuk mrelunasi hutangnya kepada Tergugat I yang mana sampai saat ini penggugat sudah 77 bulan tidak melakukan angsuran Pembayaran kepada Tergugat I dan sudah dikategorikan coollect 5, kemudian Penggugat mengatakan tidak tau posisi Berapa Hutangnya kepada Tergugat I, padahal pada Gugatan Penggugat Dalil poin 3 (tiga) penggugat mengakui sendiri masih mempunyai sisa Pokok Hutang sebesar Rp. 416.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah) dan belum termasuk bunga dan denda keterlambatan kepada Tergugat I, kemudian antara Tergugat I dengan Penggugat telah sering dilakukan Mediasi tentang upaya pelunasan Hutang penggugat namun sampai pada Gugatan ini diajukan ke Pengadilan tidak oleh penggugat, penggugat tidak lagi pernah membayar dan sudah memasuki bulan ke 77 (6 tahun 5 bulan) ;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 8 (delapan)perlu tergugat I tanggapi sekaligus membantahnya karena didalam PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN dihadapan Notaris YEL ZULMARDI, SH Nomor :120 tanggal 28 April 2010,pasal 8 dalam perjanjian ini telah disebut bahwa dalam penagihan Pihak Bank berhak menentukan sendiri berapa Jumlah sisa hutng tanpa Mengurangi Hak daripada Pihak Pertama dan tidak benar bahwa penggugat masih tetap mengangsur hutangnya kepada Tergugat I, dan suatu mustahil apabila Nasabah masih tetap membayar Kewajibannya lalu Serta Merta Pihak BANK melakukan LELANG dan itu tidak mungkin dilakukan oleh tergugat I untuk melakukan Lelang apabila pembayaran masih dilakukan Penggugat dan Lelang tersebut tidak ada Keharusan Tergugat I dan Tergugat II meminta Izin kepada penggugat ;

Maka oleh karena itu tergugat I dalil gugatan Penggugat poin 8 ini tidaklah beralasan hukum, untuk itu dalil ini haruslah ditolak ;

Hal.9 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa membantah dalil gugatan PENGGUGAT poin 9 (sembilan) yang mengatakan bahwa Penggugat keberatan atas nilai Limit sebesar Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) padahal limit tersebut diatas PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dimana Hak tanggungan tersebut adalah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk itu menurut tergugat I sudah cukup wajar nilai limit ditetapkan sebesar Rp.556.000.000,-(lima ratus lima puluh enam juta rupiah) ;

Oleh karenanya apa yang didalilkan oleh penggugat adalah tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta yang diperjanjikan, maka dengan demikian Tergugat I dengan tegas menolak dalil Gugatan poin 9 (sembilan) tersebut ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 10 (sepuluh)perlu tergugat I tanggapi sekaligus membantahnya karena nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp.556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) adalah telah wajar dan sesuai dengan kondisi anggunan, akan tetapi penggugat yang menyatakan Anggunannya bernilai Rp 2 miliar rupiah adalah mengada ada dan sangat tidak masuk akal serta kemudian atas perbuatan Penggugat yang sampai saat ini sudah 77 bulan belum/tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur kepada Tergugat I (Bank Bukopin Tbk) cabang Jambi, maka tergugat I lah yang sangat dirugikan dimana dana yang seharusnya bergulir terus kepada Nasabah lain, atas perbuatan Penggugat tergugat I dirugikan secara Riil sebesar Pokok hutang Rp.416.000.000,- + Bunga selama 6 tahun 5 bulan 13 % sebesar Rp. 351.520.000 + denda 3 % Rp.12.480.000 sehingga total Kerugian Tergugat I berjumlah ± **Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)** ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh yang Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi dan dalam Pokok perkara diatas mohon dimasukkan dalam Gugatan Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

Hal.10 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat I rekonvensi / Tergugat I Konvensi membantah dalil dalil Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat Konvensi, terkecuali yang diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat I Konvensi / Penggugat rekonvensi maupun yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi ini;
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian yang tidak sedikit setidaknya total kerugian yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara Riil sebesar Pokok hutang Rp.416.000.000,- + Bunga selama 6 tahun 5 bulan 13 % sebesar Rp. 351.520.000 + denda 3 % Rp.12.480.000 sehingga total Kerugian Tergugat I berjumlah **± Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)** termasuk bunga Bank dan denda keterlambatan, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Rekonvensi ;-----

maka oleh sebab itu Gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi **Telah BERDASARKAN HUKUM** dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat Rekonvensi harus **DITERIMA**;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghalang halangi Penggugat IRekonvensi /Tergugat I Konvensi untuk menguasai sekaligus melelangObjek Sengketa ke pihak lain melalui Lelang Resmi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat. II) Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi adalah suatu perbuatan melawan hukum dan tanpa alasan hukum sehingga sangat menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebagaimana Tergugat I Rincikan pada Poin 3 (tiga) diatas ;

Maka Oleh karenanya, perbuatan Tergugat Rekonvensi patut dihukum, dengan menerima Gugatan Penggugat IRekonvensi/Tergugat I Konvensi dan seterusnya menolak GugatanPenggugat konvensi;

- 8 Bahwa atas dasar ulah Tergugat rekonvensi/penggugat konvensi maka menimbulkan kerugian secara Immateriil, karena menimbulkan rasa malu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap penilaian

Hal.11 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



Nasabah Bank Bukopin kepada Bank Bukopin (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I konvensi ) serta sangat menjatuhkan kredibilitas Bank Bukopin (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I konvensi ) terhadap Bank lain sehingga kerugian Im materiil apabila dihitung dengan Uang maka kerugian tersebut diperkirakan tidak Kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Miliyar rupiah);

9 Bahwa Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan dalam putusan sela agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dapat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara utuh dan tanpa dibebani hak apapun kemudian untuk dilakukan Lelang secara Resmi ;

10 Bahwa pengajuan Gugatan rekonvensi ini didukung bukti bukti yang Otentik serta saksi saksi yang akurat dan wajar putusan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

11 Bahwa wajar Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan Uraian yang tersebut dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, dan dalam Gugatan Rekonvensi maka dengan ini Tergugat II dalam Konvensi / Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini **dengan Amarnya sebagai berikut :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.

Hal.12 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



2. Menyatakan Menolak Gugatan penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat diterima.

3. Menyatakan Sah dan Berlaku serta Berkekuatan Hukum Surat surat yaitu :

- a. Surat Permohonan Kredit Tanggal 11 Maret 2010
- b. Surat Nomor : 264/JMB-PIM/III/2010 tanggal 23 April 2010 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja
- c. Akta perjanjian kredit Dengan Memakai Jaminanantara Tergugat I dengan Penggugat Nomor :120 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris YEL ZULMARDI,SH.
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11416/Kenali Besar tahun 2005 sebagai Anggunan Kredit Modal Kerja.
- e. TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH tanggal 28 April 2010.
- f. Surat Kuasa MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 134 Tanggal 30 April 2010
- g. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1583/2010 atas Nama Pemegang Hak tanggungan PT . BANK BUKOPIN .Tbk berkedudukan di Jakarta.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi Rincian Kerugian yang dialami oleh Penggugat II Rekonvensi/tergugat II Konvensi adalah sebagai berikut :

secara Riil sebesar Pokok hutang Rp.416.000.000,- + Bunga selama 6 tahun 5 bulan 13 % sebesar Rp. 351.520.000 + denda 3 % Rp.12.480.000 sehingga total Kerugian Tergugat **berjumlah ± Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)**

Kerugian Materiil Rp.

780.000.000,-

Kerugian Im Materiil :

Rp.10.000.000.000,-

**Total Materiil+Im materiil**

**Rp.10.780.000.000,-**

**Terbilang :** (sepuluh Milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)

Hal.13 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB





5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvesi Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kerugian yang dialami oleh para penggugat Rekonvensi Materiil berjumlah Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan Im materiil berjumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi dengan Rincian Kerugian yang dialami oleh Penggugat I Rekonvensi/tergugat II Konvensi adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil Rp. 780.000.000,-

Kerugian Im Materiil : Rp.10.000.000.000,-

**Total Materiil+Im materiil Rp.10.780.000.000,-**

**Terbilang : (sepuluh Milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)**

4. Menyatakan Sah dan Berlaku Surat surat yaitu :
  - a. Surat Permohonan Kredit Tanggal 11 Maret 2010
  - b. Surat Nomor : 264/JMB-PIM/III/2010 tanggal 23 April 2010 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja
  - c. Akta perjanjian kredit Dengan Memakai Jaminan antara Tergugat I dengan Penggugat Nomor : 120 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris YEL ZULMARDI,SH.
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11416/Kenali Besar tahun 2005 sebagai Anggunan Kredit Modal Kerja.
  - e. TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH tanggal 28 April 2010.
  - f. Surat Kuasa MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 134 Tanggal 30 April 2010
  - g. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1583/2010 atas Nama Pemegang Hak tanggungan PT . BANK BUKOPIN .Tbk berkedudukan di Jakarta.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal.14 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB





**Atau :**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya.

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.

**Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).**

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena di dalam posita gugatan Penggugat tidak terdapat dalil yang menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum yang menjadi dasar/alasan atas petitum (tuntutan) Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dalam Petutimnya telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam positanya tidak ada uraian atau dalil Penggugat yang menjelaskan secara rinci bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa dikarenakan tidak ada dalil yang menjelaskan tindakan dari Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum serta surat gugatan Penggugat tidak didasarkan oleh adanya suatu sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan demikian surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatan yang memenuhi syarat formil gugatan.
4. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, yang menyatakan suatu gugatan dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak, dengan pertimbangan:

Hal.15 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



- a. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang;
- b. Para Penggugat sebagai debitur, pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti gugatan yang diajukan Penggugat bukan didasari oleh adanya perselisihan hukum (sengketa hukum), kabur dan tidak berdasarkan hukum, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, selain itu Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas tanah dengan sertifikat SHM No.7793 dengan luas 527 m<sup>2</sup> beserta benda-benda yang berkaitan di atasnya yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I untuk selanjutnya disebut "objek sengketa":
3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada lembar pertama angka 2, telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat telah mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat I guna mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I dengan menyerahkan objek sengketa sebagai barang jaminan/agunan.
4. Bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 2 angka 4, Penggugat melakukan tindakan wanprestasi "*Bahwa sekira bulan agustus 2016 Penggugat diperingatkan belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat I sesuai dengan yang disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit No 9592.29/SPK.IX/2015 tanggal 29 September 2015*".
5. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat I mengajukan Permohonan Lelang kepada Tergugat II atas objek sengketa *a quo* yang sekaligus melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya.

Hal.16 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, sehingga apa yang diatur dalam perjanjian, sudah sepatutnya ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak.
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II adalah merupakan tindakan melawan hukum.
8. Bahwa dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## **Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan oleh Tergugat II Telah sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku.**

1. Sebelum Tergugat II membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, perkenan Tergugat II menyampaikan terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan lelang Hak Tanggungan.
2. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jambi didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang).
3. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat I mengajukan perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* yang sekaligus melampirkan dokumen-dokumen pendukungnya, maka Tergugat I tidak berwenang menolak pelaksanaan pelelangan atas objek perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 PMK Lelang, menyebutkan bahwa:

*"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen*

Hal.17 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



*persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”*

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 7 dan 8 Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, bahwa yang menetapkan nilai limit objek *a quo* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Pasal 35 ayat (1) “ setiap pelaksanaan lelang diisyaratkan adanya nilai limit” dan ayat (2) “ penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual/pemilik barang” yang dalam hal ini adalah tergugat I.
5. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena faktanya jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
6. Bahwa terhadap objek perkara *a quo* belum adanya peralihan Hak kepemilikan Maka dengan demikian, sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### KESIMPULAN JAWABANTERGUGAT II.

1. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat II dan juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya, terlebih lagi antara Tergugat II dengan Penggugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Jambi didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad*

Hal.18 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Pelawan yang menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit *Veortbaar Bij Voorrad*), Karena suatu Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu baru dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yaitu ;
- Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handscrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
  - Ada Putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  - Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
  - Dalam sengketa mengenai *bezitreecht*

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 15/Pdt.G/PN.Jmb tanggal 15 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.19 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



**MENGADILI .**

**DALAM KONVENSI .**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI**

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan berlakunya surat surat ;
  - a. Surat Permohonan Kredit Tanggal 11 maret 2010;
  - b. Surat Nomor : 264/JMB-PIM/III/2010 tanggal 23 April 2010 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal kerja
  - c. Akta perjanjian kredit dengan Memakai Jaminan antara tergugat I dengan penggugat Nomor : 120 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris YEL ZULMARDI, SH;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 11416/Kenali Besar tahun 2005 sebagai Anggunan Kredit Modal Kerja.
  - e. TANDA TERIMA UANG OLEH NASABAH tanggal 28 April 2010.
  - f. Surat Kuasa MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN Nomor : 134 Tanggal 30 April 2010
  - g. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1583/2010 atas Nama Pemegang Hak tanggungan PT . BANK BUKOPIN .Tbk berkedudukan di Jakarta.

Hal.20 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB





3. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM KONPENSIDALAM REKONPensi**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar **Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);**

Membaca Akta permohonan Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor :15/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 15 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) pada Pengadilan Negeri Jambi No.15/Pdt.G/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, telah memberi kesempatan kepada Pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 September 2018 dan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 5 September 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka permohonan Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Jmb, tanggal 15 Agustus 2018 ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan tepat dan benar, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para

Hal.21 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding dan merupakan bagian yang terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Jmb tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat, Hukum Acara Perdata R.Bg dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini .

## M E N G A D I L I .

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Jmb tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 5 November 2018 oleh kami **H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH,SH MH** dan **EFRAN BASUNING,SH M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No.81/PDT/2018/PT JMB tanggal 12 Oktober 2018, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk

Hal.22 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAFDAYANI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**MAHA NIKMAH,SH MH.**

**H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH MH**

**.EFRAN BASUNING,SH M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI.**

**ZAFDAYANI,SH.**

## Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp6.000,-
2. Redaksi : Rp5.000,-
3. Pemberkasan : Rp139.000,-

Jumlah : Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.23 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.24 dari 23 halaman Putusan No. 81/PDT/2018/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)